

TELAAH ATAS PEMIKIRAN AMINA WADUD MUHSIN DALAM “INSIDE THE GENDER JIHAD: WOMEN’S REFORM IN ISLAM”

Erlan Muliadi*

Abstrak: Amina Wadud Muhsin adalah seorang perempuan dan sekaligus sebagai cendikiawan yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender. Ia telah belajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri, di antaranya di American University, Cairo University, dan Al-Azhar University. Aksi Amina Wadud untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan, berasal dari fenomena yang menunjukkan bahwa terjadinya marginalisasi dan ketidakadilan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Adanya budaya patriarki yang berpengaruh terhadap penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan sehingga penafsiran tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur subjektifitas dan kondisi mufassir itu sendiri. Maka Amina Wadud melakukan reinterpretasi terhadap masalah tersebut dengan menggunakan metode hermeneutik, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara kreatif dan inovatif. Artinya, suatu teks tidak hanya direproduksi maknanya, tetapi juga perlu ada produksi makna baru yang seiring dengan kondisi budaya yang terjadi, sehingga teks itu selalu hidup dan selaras dengan perkembangan zaman (kontekstual). Penelitian Amina Wadud ini memberikan kontribusi keilmuan yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep keadilan sosial dan kesetaraan derajat manusia dan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kata Kunci: Amina Wadud, al-qur'an, gender.

PENDAHULUAN

Sebagai agama penyempurna dari ajaran (baca: agama) terdahulu maka Islam adalah sebagai agama terakhir, agama *rahmatan lil alamin*, tentunya Islam harus mampu menawarkan solusi-solusi atas setiap problematika yang terjadi sejalan dengan satu tarikan nafas dunia. Kompleksitas persoalan dunia era kontemporer saat ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi dimasa lalu, era modern dan selanjutnya era *postmodern* berdampak pada munculnya persoalan-persoalan baru yang tentunya menunggu pemecahan, jalan keluar dari berbagai aspek, dalam hal ini agama khususnya Islam yang ditempatkan sebagai pandangan hidup penganutnya sepatutnya juga harus mampu menjawab persoalan tersebut. Berkembangnya isu dunia seperti pluralisme agama, hukum internasional, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, isu gender, HAM dan isu kontemporer lainnya adalah bukti perkembangan dunia yang dinamis. Persoalan-persoalan tersebut muncul ke permukaan tanpa mampu diatasi dan dicarikan solusinya oleh umat Islam secara baik apalagi dengan tuntas.¹

Dalam ajaran agama Islam konsep keadilan merupakan salah satu ajaran yang sangat bernilai, ajaran keadilan terhadap semua manusia seperti yang termaktub didalam kitab suci al-Qur'an QS. an-Nahl (16): 97 merupakan salah satu dari ajaran tentang keadilan, yang dalam hal ini tanpa memandang ras,

* Dosen pada Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Mataram

¹ Pengantar Redaksi dalam Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai: Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern* (Yogyakarta: LKiS. 2010), ix.

agama dan suku. Konsep keadilan ini juga memandang sisi kesetaraan dalam kedudukan didunia bagi semua manusia, akan tetapi persoalan pada implementasi dan aplikasi dari nilai yang termaktub pada wahyu tersebut pada tataran praktis memiliki kesenjangan, salah satunya adalah pada persoalan gender, yang oleh para aktivis gender diera kontemporer ini merasa bahwa kedudukan perempuan telah termarjinalisasi karena adanya bias penafsiran ayat- ayat dalam wahyu (baca: al-Qur`an).

Al-Qur`an yang dijadikan sebagai kitab suci umat Islam, di satu sisi diakui sebagai wahyu Tuhan yang tentu kebenarannya sangat mutlak. Namun, ketika teks-teks al-Qur`an tersebut berhadapan dengan otonomi manusia (baca: mufassir) untuk menginterpretasinya, maka dalam konteks ini para mufassir dalam menafsirkan teks-teks al-Qur`an tidak bisa terepas dari situasi *socio-cultural* dan cara pandang mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi subjektivitas dalam penafsiran mereka itu dan implikasi dari hal tersebut adalah relatifitas kebenaran.

Dalam kaitannya dengan penafsiran al-Qur`an yang bersifat relatif sementara di sisi lain Islam harus *shalihun likulli zaman wa makan*, ketika proses pemahaman teks sesungguhnya bersifat interpretative (banyak pilihan makna dan penafsiran) ditutup (pintu ijtihad ditutup), maka seseorang maupun kelompok telah memasuki wilayah tindakan bersifat sewenang-wenang (*despotic*). Jika seorang pembaca (*reader*) mencoba menutup rapat-rapat teks itu dalam pangkuan makna tertentu atau memaksa tafsiran tunggal, maka tindakan itu beresiko tinggi untuk melanggar integritas pengarang (*author*) dan bahkan integritas teks itu sendiri.² Maka al-Qur`an harus selalu ditafsirkan seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, karena al-Qur`an sangat kaya dengan makna dan *interpretable*.

Lebih jauh lagi, pandangan bahwa “Islam *misiogenis*, pembenci perempuan” adalah merupakan isu yang yang sering kali menjadi berita utama dan lebih penting dijadikan lensa yang dengannya banyak kalangan muslim dan non muslim mengamati dan mulai menilai Islam. Persepsi Barat akan perempuan dalam Islam dibentuk oleh perempuan berkerudung, masyarakat yang terpisah menurut jenis kelamin, kekerasan terhadap perempuan dan penolakan akan hak asasi perempuan merupakan hal yang sebenarnya harus dijawab karena tidak sesuai dengan nilai-nilai etis moral universal dari al-Qur`an sendiri. Inilah tentang seculi dari ganasnya gelombang lautan problamatika era kontemporer yang melanda biduk kapal umat Islam yang tentunya menunggu jawaban, respon dan solusi sehingga kejayaan Islam pada masa lalu bukan sebagai romantisme sejarah belaka.

Sepanjang sejarah dan dalam bentangan beragam masyarakat, studi peneliti dan amatan pemerhati gender, masih ada satu yang tetap berlaku dan menjadi kegelisahan kita semua : hubungan laki-laki dan perempuan masih bias gender. Dan bias gender itu tersimpul dalam frase pendek; *stereotip*, kelakilakian-keperempuanan, peran domestik-publik,, dan posisi *dominasi-subordinasi*. Dalam ketiga ranah ini perempuan selalu dikalahkan, dipinggirkan, mengalami kekerasan

²Amin Abdullah dalam pengantar, Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; dari fiqh Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman (Jakarta; Serambi. 2004), xii.

fisik dan simbolik dan semuanya terangkum dalam apa yang kita kenal dengan konstruksi budaya hubungan laki-perempuan yang bias gender. Praktik-praktik, *Misogynis* alias kekerasan laki-laki terhadap perempuan terus saja berlangsung dalam budaya, bahkan pada negara yang sangat demokratis dan maju sekalipun.³

Isu mengenai gender saat ini telah menjadi bagian yang selalu dikumandangkan oleh para aktifis gender. Mereka menyadari bahwa terjadi marjinalisasi terhadap kaum perempuan itu sendiri sebagai akibat dari penafsiran para mufassir secara patriarki. Oleh sebab itu, para aktifis gender yang dalam hal ini oleh Amina Wadud melakukan upaya untuk menafsirkan ulang teks-teks al-Qur'an dalam rangka mencari solusi untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender⁴.

Adanya marjinalisasi terhadap kaum perempuan dalam sejarah dunia Islam tentu termasuk hal yang sangat menyedihkan⁵, sementara di sisi lain al-Quran sangat menghargai perempuan, sebagai bentuk Islam sangat menghargai kaum perempuan adalah adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan⁶.

Seiring dengan isu-isu gender yang dikumandangkan oleh para aktifis gender sebagaimana yang disebutkan di atas, maka seorang feminis muslim dari Amerika Serikat yang bernama Amina Wadud berupaya melakukan rekonstruksi metodologis dalam menafsirkan al-Qur'an agar mendapatkan penafsiran yang memiliki objektif dan memiliki keadilan. Dalam pandangan Amina Wadud, peminggiran perempuan diterima oleh para pemikir dan umat Islam pada umumnya seakan akan sebagai titah Ilahiyyah.⁷

METODOLOGI TAFSIR GENDER

Biografi

Meskipun pemikirannya banyak dimuat dibeberapa media, lebih-lebih semenjak terjadinya 'jum'at bersejarah, dimana ia bertindak sebagai imam sekaligus khatib shalat jum'at di ruangan Synod House di Gereja Katedral Saint John The Divine di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, 18 Maret 2005 lalu, namun tidak banyak diketahui secara rinci mengenai riwayat hidup tokoh ini. Dari beberapa literatur dan situs, penulis menemukan bahwa ia dilahirkan pada tahun 1952, di Amerika.⁸ Nama orang tuanya tidak diketahui, namun ia adalah seorang anak pendeta yang taat. Ia mengakui bahwa ia tidak begitu dekat dengan ayahnya dan ayahnya tidak banyak mempengaruhi

³ Gufran A. Ibrahim, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 94.

⁴ Tholhah Choir dan Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Kata Pengantar: Amin Abdullah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 387.

⁵ Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 174.

⁶ QS. an-Nisa` (4): 32.

⁷ Amina Wadud, "In search of Woman's Voice in Qur'anic Hermeneutic", dalam *Jurnal Concilium*, No. 3, 1998, 37.

⁸ Asma Barlas, "Amina Wadud's Hermeneutic's of the Qur'an: Women Rereading Sacred Texts", dalam Taji al-Faruqi (ed), *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an* (Oxford: Oxford University Press, 2004), 98.

pandangannya. Hidayah dan ketertarikannya terhadap Islam, khususnya dalam masalah konsep keadilan dalam Islam, mengantarkannya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah pada hari yang ia namakan *Thanksgiving day*, tahun 1972.⁹ Ia juga mengaku sebagai muallaf yang masuk Islam di tengah berbagai badai yang menimpanya. Badai yang dimaksudkan adalah bahwa ia lahir sebagai seorang yang berkulit hitam di tengah masyarakat yang mengagungkan supremasi kulit putih, hidup dalam kemiskinan di tengah masyarakat yang sangat membanggakan material dan sebagai perempuan di tengah masyarakat yang sangat kuat melakukan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

Belum diketahui jenjang pendidikan yang ia lalui hingga mengantarkannya menjadi seorang professor studi Islam di Departemen Studi Islam dan Filsafat Universitas Commonwealth di Richmond, Virginia.¹¹ Namun dalam beberapa literature, ia merupakan seorang yang aktif di berbagai organisasi perempuan di Amerika, berbagai diskusi tentang perempuan, serta gigih menyuarakan keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan di berbagai diskusi ilmiah pada beberapa daerah maupun negara. Ia mendirikan organisasi Sisters in Islam di Malaysia.¹²

Dalam bukunya, *Inside The Gender Jihad*, ia menulis bahwa ia telah menjadi *the single parent* lebih dari 30 tahun bagi empat orang anaknya. Hal ini, menurutnya, merupakan awal jihadnya dalam memperjuangkan hak-hak keadilan bagi para perempuan Islam.

Latar Belakang Pemikiran

Ketika melihat keterpurukan kaum perempuan di segala bidang, maka hal itu melatarbelakangi pemikiran Amina Wadud. Ia mulai mencari penyebab dari keterpurukan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu. Amina Wadud menemukan bahwa dengan budaya patriarki, hasil penafsiran dan pemikiran oleh para ulama` telah memmarginalkan kaum perempuan¹³, sehingga ia merasa perlunya berjuang (*jihad*) untuk melakukan *reinterpretasi* terhadap ayat-ayat yang membahas tentang perempuan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dengan tujuan

⁹ Jhon L. Esposito, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan Dan Benturan Dengan Barat* (Bandung ; Mizan, 2010), 188.

¹⁰ Amina Wadud, "On Belonging as a Muslim Women" dalam Gloria Waide-Gaeles (ed), *My Soul is a Witness: African-American Women's Spirituality* (Boston: Beacon Press, 1995), 253-225. Dalam artikelnya yang berjudul "American Muslim Identity: Race and Ethnicity in Progressive Islam", Amina Wadud menulis tentang perjuangan kaum imigran muslim keturunan Afrika di Amerika dalam memperoleh identitasnya setelah kasus 11 September. Lihat Amina Wadud, "American Muslim Identity: Race and Ethnicity in Progressive Islam" dalam Omit Safi (ed), *Progressive Muslim: On Justice, Gender and Pluralism* (England: Oneworld Publications, 2004), 270-285.

¹¹ Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam* (New York: Oxford university Press, 1998), 127.

¹² SiS (Sisters in Islam) adalah organisasi perempuan yang bergerak di bidang perjuangan kesetaraan gender di malaysia. Organisasi ini bisa di akses dalam <http://www.sistersinIslam.org.my>.

¹³ Amina Wadud, *Inside The Geder Jihad: Women's Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxford, 2006), xii.

untuk membuat reformasi sosial terhadap perempuan¹⁴. Kegelisahan Amina Wadud inilah yang melatarbelakangi ditulisnya buku “*Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam*”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka paling tidak ada dua hal yang menjadi kegelisahan akademik bagi Amina Wadud, yaitu *pertama*: terjadinya marginalisasi terhadap kaum perempuan dan *kedua*: terjadinya interpretasi tentang perempuan dalam al-Qur’ān yang ditafsirkan oleh pria (mufassir) berdasarkan pengalaman dan latar belakang sosial mereka yang dinilai telah menyudutkan perempuan dalam perannya ditengah publik dan dirasa tidak ada keadilan.

Dari latar belakang pemikiran Amina Wadud di atas, yaitu terjadinya ketidakadilan gender sebagai pengaruh dari penafsiran al-Qur’ān yang dianggap bias patriarki, maka karyanya “*Inside the Gender Jihad: Women’s reform in Islam and Qur’ān and Women*” sesungguhnya mencoba untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap model penafsiran klasik yang syarat dengan bias patriarki.

Metode Penafsiran Amina Wadud

Pada dasarnya Amina Wadud sebelum melakukan penelitian juga menelaah penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya; karya-karya Fazlur Rahman dan Khaled Abou El Fadl serta mengambil beberapa tokoh lainnya untuk memperkuat metodologi dalam menganalisis persoalan gender ini.

- a. Fazlur Rahman telah banyak memberikan pengaruh kepada pemikiran Amina Wadud dalam penafsiran, terutama metode penafsiran yang holistik yang menekankan telaah aspek normatif dari ajaran Islam. Teori holistik menawarkan metode pemahaman al-Qur’ān yang menyatu (coherent) disebut sebagai metode hermeneutik (*hermeneutik theory*). Amina Wadud mengadopsi metode Rahman metode tematik ayat yang bertujuan untuk mengurangi subjektifitas penafsir¹⁵.
- b. Khaled Abou El Fadl, menawarkan konsep otoritas penafsiran (fatwa), dia berpendapat tidak ada yang berhak mengklaim bahwa interpretasinya itulah yang paling benar dan paten tidak bisa dirubah karena merasa ini dari Tuhan, otoritas interpretasi yang paling benar adalah dari Allah, bukan dari para ulama’, penafsir yang seolah-olah itulah dari Tuhan dan itulah Islam¹⁶.

Pemikiran Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur’ān banyak dipengaruhi oleh pemikiran “*neo-modernisme*” Fazlur Rahman, terutama yang berkenaan dengan corak penafsiran al-Qur’ān yang digunakan Amina Wadud yaitu metode penafsiran *holistik* dengan menekankan telaah aspek normatif dari ajaran al-Qur’ān¹⁷.

¹⁴ *Ibid*, 188.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur’ān*, (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994), 68.

¹⁶ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publication, 2001), 35.

¹⁷ Kurdi, dkk, *Hermeneutika...*, 182.

Pentingnya memahami al-Qur`an secara satu kesatuan disebabkan karena al-Qur`an sendiri diwahyukan berdasarkan tuntutan kondisi dan situasi yang terjadi¹⁸. Oleh sebab itu, Amina Wadud berharap, dengan menggunakan metode *holistik* ini akan diperoleh interpretasi al-Qur`an yang mempunyai makna dan kandungan yang selalu relevan dengan konteks modern.

Dalam rangka menemukan prinsip umum al-Qur`an untuk kontekstualisasi berdasarkan kondisi saat ini, maka Amina Wadud mengadopsi metode Fazlur Rahman yaitu *double movement*. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan adalah memulai dengan kasus konkret dalam al-Qur`an untuk menemukan prinsip yang umum¹⁹ yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Di samping itu, Amina Wadud juga menitikberatkan pemahaman pada susunan bahasa al-Qur`an yang memiliki makna ganda²⁰. Metode ini bertujuan untuk mengetahui maksud teks disertai dengan keadaan dan latar belakang mufassir ketika menafsirkan al-Qur`an yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam kaitannya dengan penafsiran mufassir, Amina Wadud melakukan kritik terhadap metode tafsir yang dilakukan oleh para mufassir. Amina Wadud mengemukakan bahwa tidak ada metode penafsiran yang benar-benar objektif, melainkan suatu penafsiran sering mencerminkan pilihan-pilihan yang tidak lepas dari unsur-unsur subjektif dari mufassir itu sendiri²¹. Oleh sebab itu, agar suatu penafsiran menjadi objektif, maka menurut Amina Wadud, seorang penafsir harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar al-Quran sebagai kerangka paradigmanya dan kemudian melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan tuntutan zamannya²².

Dengan demikian, bagi Amina Wadud ada beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan sosial. *Yakni pertama*, perspektif yang lebih demokratis mengenai hak dan kewajiban individu baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam pembagian peran tersebut hendaknya tidak keluar dari prinsip umum al-Qur`an tentang keadilan sosial, penghargaan atau martabat manusia, persamaan hak di hadapan Allah, dan keharmonisan dengan alam. *Ketiga*, relasi gender hendaknya secara gradual turut membentuk etika dan moralitas bagi manusia. Ketiga aspek relasi gender ini menjadi prinsip utama sebuah “*relasi fungisional*” yang tujuannya tidak lain adalah merealisasikan misi penciptaan manusia di dunia, yaitu sebagai *khilafah fi al-ardi*.

Pembacaan yang kemudian Amina wadud gunakan ketika menafsirkan ayat sehingga diharapkan terciptanya sebuah penafsiran kontekstual ialah dengan menggunakan pendekatan Hermeneutik, Amina Wadud mengadopsi teori Fazlur Rahman yaitu *double movement*. Dalam kaitannya dengan metode hermeneutik, maka penafsir harus selalu menghubungkan suatu teks dengan tiga aspek, yaitu 1). Dalam konteks apa teks itu muncul; 2). Apa yang dikatakan oleh teks tersebut dan

¹⁸QS. al-Isra` (17): 106 ...” dan *Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian*”.

¹⁹ Amina Wadud, *Inside...*, 95.

²⁰ *Ibid*

²¹ Amina Wadud, *Qur`an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999), 1.

²² *Ibid*, 5.

3). Bagaimana keseluruhan teks sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup. Selain menggunakan hermeneutik gerakan ganda, Amina Wadud juga menggunakan metode tafsir al-Qur'an bil al-Qur'an²³ untuk menganalisa semua ayat-ayat yang memberikan petunjuk khusus bagi perempuan, baik yang disebutkan secara terpisah ataupun disebutkan bersamaan dengan laki-laki.

Sebagai langkah dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, maka ayat tersebut harus dianalisa dalam beberapa hal, yaitu 1). Berdasarkan konteksnya (*in its context*); 2) konteks pembahasan topik yang sama dalam al-Qur'an (*in the context of discussion on similar topic in the qur'an*); 3) berdasarkan bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan (*in the light of similar language and syntactical structures used elsewhere in the qur'an*); 4) berdasarkan sikap yang benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an (*in the light of overriding qur'anic principles*) dan 5). Berdasarkan al-Qur'an sebagai pandangan hidup (*world-view*)²⁴. Dan yang terpenting bagi Amina Wadud adalah prinsip umum al-Qur'an menjadi landasannya dalam rangka mendapatkan pandangan hidup yang cocok bagi perempuan modern saat ini, yaitu adanya relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial.

Tori Penafsiran Amina Wadud

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai ayat-ayat keadilan gender dalam al-Qur'an serta beberapa kontroversi hak dan peran perempuan yang kerap kali ditafsirkan sebagai bentuk superioritas pria atas perempuan. Penerapan model hermeneutik yang ditawarkan Amina Wadud berpijak pada asal-usul manusia (*the origin of humankind*) dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Surat al-A'raf (7): 27 menerangkan penciptaan manusia dimulai dengan asal-usul bapak pertama. Sebagaimana yang diungkapkan pada ayat tersebut:²⁵

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَغْنِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهِمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَأْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman”.

Amina Wadud menjelaskan bahwa kita menganggap ibu bapak kita yang pertama serupa dengan kita, akan tetapi pembahasan di sini lebih menekankan tentang proses penciptaan mereka, yaitu semua manusia setelah penciptaan kedua makhluk ini, maka manusia diciptakan dalam rahim ibunya²⁶.

²³ *Ibid*, 3.

²⁴ *Ibid*, 5.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru algensindo Offset, 2009), 121.

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an...*, 16.

Kemudian mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Amina Wadud menariknya ke akar teologis permasalahan, yaitu pada asal usul penciptaan manusia sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Nisa (4): 1 dan surat al-Rum (30) : 21.

Surat an-Nisa` (4): 1 berbunyi :²⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kemudian surat al-Rum:21 berbunyi :²⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Yang perlu dikritisi dari ayat di atas menurut Amina Wadud adalah ketika para mufassir menafsirkan kata *nafs wahidah*, kata *min* dan *zanj*. Istilah *nafs* ini menunjukkan asal manusia secara umum yang secara teknis tidak berarti *maskulin* atau *feminin* tetapi hal itu berarti ruh atau diri²⁹. Kedua ayat di atas oleh mufasir sering difahami sebagai penciptaan Adam dan Hawa, padahal kedua ayat di atas menunjukkan unsur-usnur pokok kisah asal usul manusia versi al-Qur`an. Karena tidak ada kejelasan dalam al-Qur`an mengenai kata *nafs* itu sendiri, apakah Adam atau Hawa. Sebab, bila dilihat dari akar katanya kata *nafs* itu adalah *muannats*, lalu mengapa para mufassir tradisional ditafsirkan “adam”³⁰. Dengan demikian, maka kata *nafs wahidah* oleh mufasir tradisional ditafsirkan dengan tubuh Adam.

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama. Dalam al-Qur`an Allah tidak pernah memulai penciptaan manusia dengan *nafs* dalam arti adam, dalam artian asal usul penciptaan manusia menurut versi al-Qur`an tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Oleh sebab itu, Amina Wadud menegaskan bahwa istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia baik pria maupun

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, *Al-Qur`an*, 61.

²⁸ *Ibid*, 324.

²⁹ *Ibid*, 19.

³⁰ Amina Wadud, *Qur`an...*, 20 & 198.

perempuan yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya dan bukan jenis kelamin³¹.

Demikian pula dengan kata *zāwj*, kata tersebut bersifat netral, karena secara konseptual kebahasaan tidak menunjukkan bentuk *muannats* atau *mudzakkar*. Kata *zāwj* yang jamaknya *azwaj* juga digunakan untuk menyebutkan tanaman dan hewan³². Sebagai contoh kata *zāwj* yang digunakan untuk menunjukkan tanaman yaitu pada surat al-Rahman (55): 52.³³

فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

“Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan”.

Sementara kata *zāwj* yang menunjukkan hewan terdapat pada surat Hud (11): 40.³⁴

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّتُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ

“Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: “Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.” dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sediki”.

Berdasarkan kedua ayat di atas maka kata *zāwj* adakalanya digunakan untuk menyebut tanaman dan adakalanya digunakan untuk menyebut hewan. Lalu yang menjadi masalahnya adalah kenapa para mufasir tradisional menafsirkan kata *zāwj* dengan “isteri”? Menurut Amina Wadud para mufassir menafsirkan hal itu karena bersandar pada Bible³⁵.

ANALISIA PEMIKIRAN

Pada permasalahan gender penulis melihat bahwa Amina Wadud dalam reinterpretasi nash al-Quran disebabkan kenyataan yang terjadi di dunia Islam yang terlihat memarjinalkan perempuan, yang pada dasarnya apabila merujuk kepada nilai-nilai etis universal al-Quran bahwa posisi perempuan tidaklah berbeda dengan kaum laki-laki dalam hal peran walaupun ada perbedaan pada fungsi dan psikologi antara laki-laki dan perempuan, dalam melihat *mindstream* umat Islam atas perempuan yang termarjinalisasi inilah Amina Wadud ingin mengubah pandangan itu kepada pandangan holistik yang al-Qur'an gambarkan.

Pandangan tentang marginalisi perempuan menurut Amina Wadud terjadi karena beberapa persoalan, yang *pertama* : pada penafsir, dimana adanya bias patriarki dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang dilakukan oleh ulama

³¹ *Ibid*, 20.

³² *Ibid*, 21.

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'n*, 426.

³⁴ *Ibid*, 180.

³⁵ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-Hadits dan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pilar Relegia, 2005), 195-220.

terdahulu, seorang penafsir seringkali terjebak pada *prejudice-prejudice*-nya, *culture background* yang melatarbelakangi para mufassir, sehingga pada hal ini penafsir haruslah memiliki *pre understanding* yang apabila itu tidak ada maka akan menyebabkan teks menjadi bisu atau mati. yang *kedua* : adalah penafsiran ayat-ayat al-Quran yang bersifat *atomistik*, yang pada dasarnya menurut Amina Wadud bahwa ketika penafsir menginginkan sebuah hasil dari pembacaan yang komprehensif-holistik dalam menafsirkan ayat-ayat haruslah melalui telaah atas ayat-ayat yang lain didalam al-Quran.

Lebih jauh penulis melihat bahwa terjadinya bias patriarki dalam penafsiran yang ingin diretas oleh Amina Wadud juga timbul atas perlakuan-perlakuan laki-laki kepada perempuan yang superior yang terjadi dikalangan umat Islam yang disebabkan karena taklid buta yang bermuara pada sakralisasi hasil pemikiran. Minimnya kesadaran akan upaya dalam memahami hasil pemikiran para ulama terdahulu yang terikat dengan *sosio-cultural* dimana teks berhadapan dengan persoalan budaya para ulama merupakan hal yang sangatlah langka dalam kesadaran umat Islam sehingga sakralisasi teks seakan menjadi penyakit menahun yang susah untuk dihilangkan dari langit pemikiran dunia Islam dewasa ini.

Dalam melihat dan merespons problem di atas Amina Wadud berperang melawan hegemoni pemikiran klasik yang sedang menjalar, yang bukan hanya bisa dilakukan melalui jalur akademik yang pernah digeluti, sehingga Amina Wadud meretas pemikiran atas marjinalisasi peran perempuan dengan ekstrim, Menjadi imam dan khatib di depan sekurang-kurangnya 100 jamaah laki-laki dan perempuan pada shalat jumat di sebuah gereja di New York City.

Mengimami shalat jumat yang dilakukan oleh Amina Wadud merupakan satu momen dalam perjuangan Amina Wadud selama bertahun-tahun demi kesetaraan dan hak-hak perempuan, yang ia sebut sebagai “*Jihad Jender*”. Perjuangannya adalah untuk membebaskan perempuan dari tradisi dalam Islam yang selama ini memandang perempuan dibawah laki-laki, dan juga menyanggah penggunaan Islam sebagai pembernanar ketidaksetaraan kaum perempuan, yang menurut Amina Wadud telah meningkat sejak dia mulai muallaf beberapa dekade yang lalu.

RESPON ATAS PEMIKIRAN

Dalam melihat penelitian yang Amina Wadud lakukan Penulis sangatlah memberikan apresiasi yang luar biasa atas penelitian yang ia lakukan dengan memunculkan sebuah langkah kemudian mendapatkan hasil dari penafsiran itu yang dapat mengungkapkan nilai universal dari wahyu.

Hal penting juga yang penulis ambil dari pemikiran Amina Wadud di atas adalah bahwa perlu adanya pergeseran pradigma penafsiran yang selama ini membungkam peran dari salah satu jenis kelamin manusia ini, yang sesungguhnya akan mengakibatkan *alienasi* dari peran manusia secara umum yaitu *khalifah* di muka bumi, yang apabila pembagian peran hasil dari penafsiran ini terus menyelimuti langit pemikiran umat Islam maka keseimbangan fungsi dan tugas manusia pun akan tidak maksimal.

Dengan demikian penafsiran nash-nash al-Qur'an yang bercorak tekstual dan bias gender perlu dirubah kearah penafsiran kontekstual sehingga nilai-nilai moral yang tersimpan dalam al-Qur'an mengejawantah pada aplikasi peran perempuan di dunia. Nilai-nilai egaliter dan kemanusian yang selama ini sering kali ditekankan dalam al-Quran benar-benar menjadi ruh dari setiap penafsiran dan pandangan umat Islam masa kini dan masa depan.

Dan tentunya dalam menelaah pemikiran Amina wadud yang penulis lakukan setidaknya sebagai langkah awal dari sebuah kesadaran penulis akan sebuah gagasan, pemikiran dari seorang aktivis gender (Amina Wadud) yang penulis anggap telah memberikan pencerahan penafsiran berlandaskan wahyu sehingga membawa nilai kesetaraan gender, kesamaan dan nilai keadilan, akan tetapi pada saat itu juga penulis pun harus menyadari bahwa hasil pemikiran dari Amina wadud di atas juga merupakan sebuah kebenaran yang relatif, yang masih biasa tereduksi seiring perkembangan dan kompleksitas problematika manusia dimuka bumi. Sejalan dengan teori Thomas Khun "*Paradigm Shift*" yang penulis tafsirkan dengan bebas menyatakan bahwa teori lama akan tereduksi apabila munculnya teori baru.³⁶ ini pun dapat berlaku pada teori dan hasil dari pemikiran Amina Wadud di atas.

PENUTUP

Amina Wadud mengharapkan penafsiran yang menuju perubahan yaitu dari penafsiran yang konservatif kearah penafsiran reformis sehingga terwujudnya tatanan sosial masyarakat Islam yang tidak didominasi patriarki, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak praduga-praduga sosial yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Metodologi hermeneutik yang ditawarkan oleh Amina Wadud nampaknya relatif baik untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan wacana tafsir yang sensitif gender. Spririt ini tidak hanya ditujukan kepada reformasi perempuan muslim, tetapi juga mengajak kaum laki-laki untuk menyadari bahwa Islam sendiri tidak pernah menyebutkan adanya superioritas antara laki-laki dan perempuan.

Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pemikiran Amina Wadud untuk membongkar pemikiran lama yang disebabkan oleh bias patriarki melalui rekonstruksi metodologi tafsirnya. Di samping itu, pandangan Amina Wadud tentang relasi fungsional adalah sebuah relasi gender yang dibentuk melalui pembagian peran secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari relasi tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan manusia dalam menjalankan misi *khalifah* di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fudhaiili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-Hadits dan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pilar Relegia, 2005).

³⁶ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani*, 31.

- Amin Abdullah dalam pengantar, Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; dari fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman (Jakarta; Serambi. 2004).
- Amina Wadud, “On Belonging as a Muslim Women” dalam Gloria Waide-Gaeles (ed), *My Soul is a Witness: African-American Women’s Spirituality* (Boston: Beacon Press, 1995).
- _____, “ American Muslim Identity: Race and Ethnicity in Progressive Islam” dalam Omit Safi (ed), *Progressive Muslim: On Justice, Gender and Pluralism* (England: Oneworld Publications, 2004).
- _____, *In search of Woman’s Voice in Qur’anic Hermeneutic*, dalam, *Jurnal Concilium*, No. 3, 1998.
- _____, *Inside The Geder Jihad: Women’s Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxpord, 2006).
- _____, *Qur`an and Woman*, (New York: Oxford University Press, 1999).
- Asma Barlas, “ Amina Wadud’s Hermeneutic’s of the Qur’ān: Women Rereading Sacred Texts” dalam Taji al-Faruqi (ed), *Modern Muslim Intellectuals and the Qur’ān* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Charles Kurzman (ed), *Liberal Islam* (New York: Oxford university Press, 1999).
- Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur`an*, (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994).
- Gufran A. Ibrahim, dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
<http://www.sistersinIslam.org.my>.
- Jhon L. Esposito, *Masa Depan Islam; Antara Tantangan Kemajemukan Dan Benturan Dengan Barat* (Bandung ; Mizan, 2010).
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*, (Oxford: Oneworld Publication, 2001).
- Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur`an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
- Muhyar Fanani, *Fiqih Madanai;Konstruksi Hukum Islam Didunia Modern*, (Yogyakarta; LKiS. 2010).
- Tholhah Choir dan Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’ān, *Al-Qur’ān dan terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru algensindo Offset, 2009).